

**PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN
PRESIDEN DI INDONESIA (SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945 DAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IAN KURNIAWAN AHMADIAZMI
D1A111121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN
PRESIDEN DI INDONESIA (SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945 DAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IAN KURNIAWAN AHMADIAZMI
DIA111121

Menyetujui
Pembimbing pertama

Prof. Dr.H.M.Galang Asmara,SH.,M.Hum
19590703 198903 1 002

PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DI
INDONESIA (SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 DAN SETELAH
PERUBAHAN UUD 1945)

Ian Kurniawan Ahmadiazmi
D1A111121

ABSTRAK

Mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia banyak mengalami perubahan, yakni pada masa sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945. Pada setiap masa tersebut terdapat perbedaan, kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini adalah ; a. bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945, b. apa kelebihan dan kekurangan sistem pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 dan Setelah perubahan UUD 1945. Jenis penelitian normatif dan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya melalui metode pendekatan, konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 hanya terdiri dari mekanisme politik saja, dan setelah perubahan UUD 1945 terdiri dari mekanisme hukum dan politik. Sedangkan kelebihan pemberhentian Presiden setelah perubahan UUD 1945 adalah kedudukan Presiden menjadi lebih kuat dikarenakan terdapat mekanisme hukum lebih rinci berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden. Sedangkan kekurangannya adalah masih terdapatnya kekaburan norma hukum pada pasal 7A UUD 1945 dengan redaksi yang menyatakan bahwa "... dapat memberhentikan Presiden". Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar redaksi pada pasal 7A UUD 1945 diperjelas dan diper tegas kembali agar tidak menimbulkan penafsiran hukum.

Kata kunci: Pemberhentian Presiden, perubahan UUD 1945, Mekanisme.

COMPARATIVE STUDY ON THE PRESIDENTIAL IMPEACHMENT
SYSTEM IN INDONESIA BEFORE AND AFTER THE AMANDEMENT TO
THE CONSTITUTION 1945

ABSTRAK

The Presidential impeachment mechanism in Indonesia has undergone many changes before and after the amendement to the Constitution 1945. Each period has its differences, strength, and weaknesses. The legal issues studied in this work are; a. the Presidential impeachment mechanism in Indonesia before and after the amendement to the Constitution 1945, b. the strengths and weaknesses of the Presidential impeachment system before and after the amendements to the Constitution 1945. This study is a normative research and its purpose to study the difference, strengths, and weaknesses the Presidential impeachment mechanism in Indonesia before and after the amendement to the Constitution 1945, by using conceptual, comparative, and statutory approach. The result of the study reveals that the Presidential impeachment before the amendement to the Constitution 1945 executed only through political mechanism and after the amendement to the Constitution 1945 its executed through both legal and political mechanism. Subsequently, the strength of the Presidential impeachment after the amendement to the Constitution 1945 is that position of the President is stronger because there are more detailed legal mechanisms relating to the Presidential impeachment mechanism. Furthermore, its weakness is that there is still norm obscurity in article 7A of the Constitution 1945 which states that "can dismiss the President". This study recommends that the "wording" as stipulated in article 7A of the Constitution 1945 should be clarified and reaffirmed, so as not to cause legal multi interpretation.

Keywords: Presidential impeachment, Amendement to the Constitution 1945, Mechanism.

I.PENDAHULUAN

Dalam Tata Negara Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi terhadap jalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), system pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah system Presidensial. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh MPR¹.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia menurut UUD 1945 (sebelum amandemen), dikenal dengan dua mekanisme pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban menteri kepada Presiden (pasal 17 ayat 2 UUD 1945) yang mencerminkan system presidensil. Kedua, pertanggung jawaban Presiden kepada MPR yang memiliki sifat lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang mencerminkan parlementer².

Masa Orde lama khususnya mengenai pertanggungjawaban Presiden sampai pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya, UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci. Dalam Penjelasan Umum angka VII, alinea ketiga: “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka Majelis dapat diundang

¹ Sunarno, *Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa ke Masa*, Wacana Hukum vol. IX okt. 2011. Hlm 1

² Ibid

untuk persidangan Istimewa agar bias meminta pertanggungjawaban Presiden.” Dalam penjelasan umum tersebut belum ada ketentuan yang mengatur dalam hal apa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kemungkinann karena saat itu Presiden Soekarno “diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup” yang menyebabkan tidak adanya pengaturan tentang penghentian Presiden dalam masa jabatannya.

Masa Orde Baru, mulai ada ketetapan MPR yang mengatur tentang pemberhentian Presiden sebelum habis masa jabatannya, yaitu ketetapan (TAP) MPR No. VI/MPR/1978. Pada masa Reformasi pemberhentian Presiden sebelum habis masa jabatannya diatur dalam pasal 6 jo, pasal 7 UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat factor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 UUD 1945, serta merujuk pula pada Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya dibandingkan sebelum perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya cenderung menunjukkan nuansapolitis sehingga mengarah pada model Impechman. Sedangkan berdasarkan Pasal 7B dan pasal 24 C (2) UUD 1945, terdapat mekanisme hukum dan mekanisme politik yang terjadi dalam

pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Mekanisme hukum ditunjukkan dengan adanya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai kebenaran alasan-alasan yang digunakan DPR untuk mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan mekanisme politik ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di MPR yang tidak terikat pada putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan keikutsertaan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, tidak menjadikan pemberhentian Presiden menjadi memiliki legal standing dalam ketatanegaraan di Indonesia. Ini dikarenakan putusan pada Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan tolak ukur untuk penentuan pemberhentian Presiden di Indonesia, melainkan masih harus di sidangkan dalam Rapat Istimewa MPR yang penuh dengan muatan politis dalam setiap keputusannya

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, tentu menjadi sangat menarik untuk kemudian penulis kaji secara seksama mengenai pemberhentian Presiden di Indonesia. Yakni terkait dengan : a. bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945, b. apa kelebihan dan kekurangan sistem pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, tidak mengatur secara tegas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya. UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, dan ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya³”. Dari ketentuan Pasal 8 UUD 1945 tersebut, kata “berhenti” secara implisit memberikan kemungkinan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan di tengah jabatannya, yaitu bisa berarti berhenti karena mengundurkan diri maupun berhenti karena diberhentikan⁴.”

Dalam bagian Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yaitu pada angka VII alinea ketiga dijelaskan bahwa “ Jika Dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggung jawaban Presiden”. Ketentuan penjelasan ini secara implisit memuat alasan dan mekanisme dapat diberhentikannya seorang Presiden. Presiden dapat diberhentikan dengan alasan bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara. Sedang prosesnya adalah melalui persidangan istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden setelah adanya kesimpulan dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara . walaupun dalam, penjelasan ini tidak secara eksplisit bahwa pertanggungjawaban yang ditolak MPR berakibat pada diberhentikannya Presiden⁵.

Pengaturan yang tegas mengenai pemberhentian Presiden diatur dalam ketetapan MPR yang menentukan bahwa MPR berwenang meminta pertanggung jawaban Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggung jawaban tersebut serta mencabut kekuasaan dan

³ Pasal 8 UUD 1945

⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan pertama 2005, hlm.89

⁵ Ibid hlm. 90

memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara atau Undang-undang Dasar 1945.

Apa yang dimaksud melanggar haluan negara tidak di definisikan dalam perundang-undangan yang ada. Namun dari kajian terhadap berbagai ketetapan MPR yang ada dan praktek ketatanegaraan Indonesia, pelanggaran terhadap ketetapan- ketetapan MPR baik ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara maupun ketetapan MPR yang lainnya serta pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, mengenai sangsi jabatan Presiden maka pelanggaran terhadap UUD ini, dapat memperluas bentuk dan jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Presiden karena bisa mencakup tindakan Presiden yang tidak memegang teguh UUD serta tidak menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus lurusny. Adanya kata-kata “menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”, dapat berarti bahwa pelanggaran terhadap setiap ketentuan undang-undang termasuk perundang-undangan hokum pidana atau pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan-peraturan lainnya dapat diartikan sebagai pelanggaran UUD 1945.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap. MPR No. III/MPR/1978, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Apabila DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Dan apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua ini tidak diindahkan Presiden maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden⁷."

⁶ Ibid hlm. 91

⁷ Pasal 7 Tap MPR No. VI/MPR/1073 dan Pasal & Tap MPR no,III/MPR/1978

B. Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 ini, lembaga negara yang diberi wewenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dari proses pengawasan terhadap Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu, ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang berupa: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian Presiden menjadi gugur dan sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR tinggal meneruskannya kepada MPR untuk dijatuhkan putusan memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden⁸.

Dengan demikian pemberhentian Presiden menurut UUD 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal pemberhentian Presiden oleh Presiden (yaitu pelanggaran Pasal 7A UUD 1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Mahkamah Konstitusi mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden dan MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memegang jabatannya.

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena

⁸ Hamdan Zoelfa, Op.cit hlm.70

lembaga DPR adalah terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Karena itu dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian (Presiden (sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUD 1945). Bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan Presiden, tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Hanya saja, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan⁹. Dengan adanya hak angket ini secara implisit, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap Presiden¹⁰.

Bagaimana pelaksanaan hak angket, tidak diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan maupun dalam Undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pengaturan hak Angket hanya ditemukan dalam peraturan Tata tertib DPR serta UU No. 6 Tahun 1954 tentang hak angket. Hal ini dapat menimbulkan persoalan karena Peraturan Tata tertib DPR hanya berlaku internal di lembaga DPR, sedangkan UU No. 6 Tahun 1954--- walaupun sampai sekarang belum dicabut adalah bersumber dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUD 1950), yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam praktek ketatanegaraan kita kedua aturan ini yaitu Peraturan Tata Tertib DPR dan UU No. 6 Tahun 1950 pernah digunakan DPR dalam melakukan penyelidikan dalam kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Memperhatikan proses dan mekanisme penyelidikan oleh DPR berdasarkan Hak Angket, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan itu tidak sama dengan persidangan pengadilan dalam proses peradilan pidana, walaupun substansi yang hendak dibuktikan adalah pembuktian atas pelanggaran hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Panitia Angket yang melaksanakan penyelidikan adalah para anggota DPR yang ditunjuk untuk itu dan tidak

⁹ Undang-undang No.22 Tahun 20003, tentang Susunan Kedudukan MPR,DPR,DPD, DPRD

¹⁰ Hamdan Zoelfa Opcit. Hlm 70

bertindak seperti hakim sebagaimana halnya dalam persidangan pengadilan, serta tidak ada pihak yang menuntut seperti halnya jaksa penuntut. Walaupun demikian panitia angket dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dibawah sumpah di depan panitia angket serta memiliki hak subpoena yaitu memanggil secara paksa seseorang yang dirasakan perlu didengar keterangannya pada penyelidikan itu. Jadi dalam penyelidikan mengenai ada tidaknya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Presiden di DPR tidak mencerminkan sebuah proses peradilan pidana.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Angket diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa presiden memenuhi ketentuan 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuata tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh paripurna DPR dengan dukungan minimum 2/3 suara, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum di lanjutkan ke MPR.

Proses pemberhentian Presiden selanjutnya adalah di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak diberhentikan. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari Presiden, setelah mendengarkan usulan Pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan antara anggota MPR saja. Karena itu apakah Presiden berhenti atau tidak adalah Sangat tergantung pada mayoritas yaitu 2/3 (dua pertiga) suaran anggota MPR dalam sidang Istimewa MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya “4 (tiga perempat) anggota MPR. Disinilah berlaku prinsip Salus Populi Suprema Lex (suara rakyat adalah hukum tertinggi) Dalam hal MPR, tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir Putusan Mahkamah Kosntitusi yang membenarkan pendapat DPR adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Karena itu selanjutnya Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui

peradilan pidana biasa manakala ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden.

C. Kelebihan dan Kekurangan system Pemberhentian Presiden di Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945 dan Setelah Perubahan UUD 1945

Pada proses pemberhentian presiden sebelum Perubahan UUD 1945, tidak terdapat aturan yang menegaskan alasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Tentu dengan adanya kebijakan GNHN yang ditetapkan MPR menjadikan kedudukan Presiden menjadi lemah sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ketetapan MPR mengenai GBHN yang menimbulkan multi tafsir bagi seluruh kalangan ketatanegaraan dan akademisi. Hal ini dikarenakan norma mengenai TAP MPR tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan melanggar Haluan Negara.

Mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan pertanggungjawaban penerima mandat yang dilaksanakan oleh Presiden kepada MPR selaku pemberi mandat. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR adalah bentuk pertanggungjawaban politik. Mengapa demikian karena tidak ada proses hukum dalam sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Sehingga seluruh muatan Pertanggungjawaban Presiden sangat bergantung pada penafsiran MPR selaku pemberi mandat. Akibatnya tidak ada suatu kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban Presiden.

Dengan adanya penafsiran MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden, menimbulkan kerentanan terhadap sikap MPR yang dapat berlaku sewenang-wenang dalam memberhentikan Presiden.

Oleh sebab itu pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 masih sangat bergantung pada dukungan parlemen terhadap Presiden. Hal ini menunjukkan, sistem pemerintahan tersebut mencirikan supremasi parlemen (supremasi politik) dimana jabatan Presiden sangat bergantung pada dukungan parlemen. Sehingga ciri Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum menjadi tersamarkan.

Akan tetapi, dibalik banyaknya kekurangan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945, mekanisme

pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden sebelum perunahan UUD 1945 juga terdapat kelebihan yang tidak tersuratkan dalam uraian, bilamana dicermati lebih mendalam. Hal ini terlihat dari sedikitnya proses yang harus dilalui dalam mekanisme pemberhentian Presiden.

Sebelum adanya lembaga MK, mekanisme pemberhentian Presiden menjadi lebih sederhana. Tidak perlu ada proses pembuktian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden di hadapan pengadilan. Proses pembuktian pelanggaran hukum cukup dilakukan pada sidang Istimewa MPR. Sehingga putusan yang diambil oleh MPR menjadi lebih cepat..

Setelah perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia banyak yang berubah. Perubahan ini menciptakan satu lembaga baru di bidang peradilan yakni peradilan Ketatanegaraan yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi berfungsi memberikan keadilan dengan memutus setiap perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional

Terkait dengan pemberhentian Presiden, fungsi MK dalam ketatanegaraan adalah berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR. Putusan MK inilah yang menjadi dasar untuk memberhentikan Presiden pada masa jabatannya yang kemudian putusan MK tersebut disidangkan dalam sidang Istimewa MPR. Pada proses sidang di MPR inilah pengambilan keputusan, apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak berdasarkan pertimbangan politik.

Putusan MPR dalam menetapkan pemberhentian Presiden tidak dapat diintervensi oleh putusan MK di karenakan putusan MK hanya bersifat membenarkan atau tidak membenarkan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan dalam memberhentikan Presiden mutlak ada pada MPR sesuai dengan Pasal 74 UUD 1945 yang menyatakan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas

usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Kata “dapat” dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah bentuk hak MPR dalam memutuskan pemberhentian Presiden. Artinya MPR bisa saja tidak memberhentikan Presiden walaupun sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- Mekanisme pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 hanya terdiri dari mekanisme politik saja, dikarenakan tidak adanya lembaga peradilan yang independen yang diikuti sertakan dalam proses Pemberhentian Presiden.
- Mekanisme pemberhentian Presiden setelah perubahan UUD 1945 terdiri dari mekanisme hukum dan mekanisme politik. Mekanisme hukum melibatkan peran DPR dan MK sedangkan mekanisme politik melibatkan DPR dan MPR. Dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara mekanisme hukum dan politik politik tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Tidak akan ada proses politik di DPR tanpa didahului oleh adanya permasalahan hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tidak akan proses hukum di MK tanpa didahului oleh adanya proses politik di DPR. Dan tidak akan ada proses politik di MPR tanpa didahului oleh proses hukum di MK.

Dari kedua mekanisme tersebut di atas, mekanisme yang paling menentukan meskipun tidak terpisahkan adalah mekanisme politik karena

mekanisme politiklah yang menentukan dapat tidaknya Presiden berhenti/diberhentikan dalam masa jabatannya.

2. Kelebihan dan kekurangan Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

a) Kelebihan dan kekurangan Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945:

- Kelebihan mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mekanisme pemberhentian Presiden menjadi lebih ringkas karena tidak adanya proses peradilan acara pada lembaga kehakiman sehingga menjadikan pengambilan kebijakan politik pada lembaga MPR menjadi lebih cepat.
- Kekurangan mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden dapat diberhentikan dengan mudah, rentan terjadinya kesewenang-wenangan MPR dalam memberhentikan Presiden, dan tidak mencerminkan sebagai negara hukum.

b) Kelebihan dan kekurangan Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945:

- Kelebihan mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia pada masa setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden tidak dapat diberhentikan dengan mudah karena harus melalui proses hukum terlebih dahulu, tidak rentan terhadap kesewenang-wenangan MPR, dan lebih mencerminkan sebagai negara hukum.
- Kekurangan mekanisme pemberhentian Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses pemberhentian Presiden menjadi lebih lama, masih terdapatnya kekaburan norma hukum, tidak adanya konsistensi antara putusan hukum di MK dengan putusan politik di MPR, dan masih terdapatnya supremasi politik dalam menjalankan putusan hukum.

Saran

1. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi kedudukan hukum melebihi kedudukan Politik. Maka perlu diadakan reformasi hukum yang memberikan legitimasi lebih luas terhadap penyelenggaraan Hukum di Indonesia dengan menjadikan lembaga Independen Kehakiman, sebagai Satu-satunya lembaga Negara yang berwenang dalam memutus perkara Pemberhentian Presiden tanpa adanya intervensi politik.
2. Redaksi dalam Pasal 7A UUD 1945, yang menyatakan bahwa "...dapat memberhentikan Presiden..." tentunya perlu untuk diperjelas kembali, hal ini

dikarenkan antara putusan hukum dengan putusan politik masih belum terdapat konsistensi hubungan yang saling mengikat. Sehingga putusan antara putusan hukum dan putusan politik bisa saling bertolak belakang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunarno, Okt. 2011, *Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa ke Masa*, Wacana Hukum vol. IX.

Hamdan Zoelva, *Impeachmen Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi press, Jakarta, cetakan pertama 2005, hlm. 89

Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (Sebelum perubahan s.d. perubahan keempat dalam satu naskah) Yogyakarta: Galangpress, 2009

Pasal 7 Tap MPR No. VI/MPR/1073

Pasal dan Tap MPR no. III/MPR/1978

Undang-undang No. 22 Tahun 2003, tentang Sususmnan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD